



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas

5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lala lintas umum, yang berada pada permukaan tanah diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan keluar/masuk rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan/ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastruktur.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak terhadap lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pembangunan pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
9. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
10. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan orang yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

Bagian Kedua

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Walikota ini untuk mengendalikan dampak lalu lintas dari setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berupa gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Sasaran Peraturan Walikota ini sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB II
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi :
 - a. Pusat kegiatan;
 - b. permukiman;
 - c. infrastruktur, yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan, pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

(3) Infrastruktur

- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Yang Wajib Andalalin

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan perjam.

Pasal 6

Kriteria Ukuran Wajib Andalalin untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Penilaian Andalalin

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Hasil kegiatan Andalalin dituangkan dalam bentuk :

- a. untuk kegiatan dan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang dan Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

Paragraf 2

Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*eksiting*);
 - c. analisis

- c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja dan/atau yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi;
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 - d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
 - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 - f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 - g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*eksisting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi

- c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak.
 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. pemantauan

- b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- c. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*eksisting*);
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*eksisting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kondisi

- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historic volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. pemantauan

- a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat, kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

(2) Rekomendasi

- (2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - b. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;
 - g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
 - h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
 - i. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2 meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (*site plan*) dan/atau *detail engineering design* (DED) bangunan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 11

- (1) Dalam menyusun dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan.
- (2) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - c. memiliki

- c. memiliki tenaga ahli bersertifikat kompetensi Andalalin yang diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 12

- (1) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus mendapat persetujuan dari:
 - a. Menteri, untuk jalan nasional;
 - b. Gubernur, untuk jalan provinsi; :
 - c. Walikota, untuk jalan kota.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan lingkungan setelah memperoleh pertimbangan gubernur, Walikota, atau walikota yang bersangkutan; atau
 - b. Gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan lingkungan setelah memperoleh pertimbangan Walikota.
- (3) Walikota memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim evaluasi penilai yang dibentuk Walikota dilakukan pembahasan dokumen analisis dampak lalu lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang ditugaskan dalam berita acara.
- (5) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh dari Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (6) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 13

- (1) Dokumen analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Pemenuhan kajian standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang ditetapkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Hasil Andalalin dan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam Dokumen Hasil Andalalin dan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas;
 - c. hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penilaian;
 - d. hasil penilaian Tim menyatakan Dokumen Hasil Andalalin dan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas belum memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi mengembalikan dokumen Hasil Andalalin dan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan;
 - e. dalam hal hasil penilaian Tim menyatakan dokumen hasil Andalalin dan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, maka pengembang atau pembangun membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Andalalin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2);
 - f. Perangkat

- f. Perangkat Daerah yang mengelola urusan pemerintah di bidang Perhubungan menerbitkan persetujuan standar teknis penanganan dampak lalu lintas, rekomendasi atas dokumen hasil Andalalin, dokumen rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas;
 - g. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi, persetujuan hasil Andalalin dan standar teknis penanganan dampak lalu lintas;
 - h. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan analisis dampak lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lalu lintas yang terkena dampak dari adanya pembangunan/pengembangan di Kota Serang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Andalalin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh Tim Evaluasi Penilai.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 8 November 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.
SYAFRUDIN

Diundangan di Serang
Pada tanggal 8 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.
NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SERANG
 NOMOR 93 TAHUN 2021
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI
 KOTA SERANG.

KRITERIA UKURAN WAJIB ANDALALIN

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
1	Pusat Kegiatan		
	a Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan	Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1001 m ² s.d 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		500 m ² s.d 1000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
	b Kegiatan Perkantoran	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		4001 m ² s.d 4000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		1000 m ² s.d 4000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
	c Kegiatan Industri Pergudangan		
	1) Industri	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5001 m ² s.d 5000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		2500 m ² s.d 5000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
	2) Pergudangan	Di atas 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		170.001 m ² s.d 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		40.000 m ² s.d 170.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar teknis)

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Mininal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	d	Kegiatan Pariwisata	
	1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Tempat Wisata	Di atas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		50 s.d 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		1,0 s.d 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
	e	Fasilitas Pendidikan	
	Sekolah / Universitas	Di atas 1500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		500 s.d 1500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
	f	Fasilitas Pelayanan Umum	
	1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		201 s.d 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		75 s.d 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
	2) Bank	Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1001 m ² s.d 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		500 m ² s.d 1000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
2	Perumahan dan Permukiman		
a	Perumahan dan Permukiman		
1) Perumahan sederhana	Di atas 1000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
	401 s.d 1000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)	
	150 s.d 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar teknis)	
2) Perumahan menengah atas / Townhouse /	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Mininal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
	Cluster	301 s.d 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)	
		100 s.d 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar teknis)	
	b	Rumah Susun dan Apartemen		
	1) Rumah susun sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)	
		150 s.d 800 unit	Bangkitan Rendah (Standar teknis)	
	2) Apartemen	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		301 s.d 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)	
		50 s.d 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar teknis)	
3	Infrastruktur			
a	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
b	Pelabuhan			
	1) Pelabuhan utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan hasil laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
	2) Pelabuhan pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
	3) Pelabuhan pengumpan regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)	
	4) Pelabuhan pengumpan lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten/Kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)	
	5) Pelabuhan Khusus	Luas lahan di atas 100.000 m ²	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		Luas lahan 50.001 m ² s.d 100.000 m ²	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)	
Luas lahan di bawah 50.000 m ²		Bangkitan Rendah (Standar teknis)		
6) Pelabuhan	Penyeberangan lintas	Bangkitan Tinggi		

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	sungai, danau dan penyeberangan	provinsi dan/atau antar negara	(Dokumen Andalalin)
		Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		Penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
c	Bandar Udara		
	1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib \geq 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib \geq 1 juta orang s.d \leq 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib \geq 500 ribu orang s.d \leq 1 juta orang pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
	4) Bandar udara pengumpan (Spoke)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
d	Terminal		
	1) Terminal Penumpang Tipe A	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan lintas batas antar negara))	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Terminal Penumpang Tipe B	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota (AK)))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
	3) Terminal Penumpang Tipe C	Wajib((melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
	4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
e	Stasiun Kereta		
	1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
	3) Stasiun Kereta	Wajib	Bangkitan

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Mininal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	Api Kelas Kecil		Rendah (Standar teknis)
	f Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
	g Fasilitas Parkir untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		100 s.d 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
4	Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur Lainnya;		
	a Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3 s.d 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		1 s.d 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
	b Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		121 s.d 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		75 s.d 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
	c Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.000 s.d 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
	d Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		100 s.d 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
	e Fasilitas olahraga (indoor atau outdoor)	Di atas 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.001 s.d 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		1.000 s.d 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
	f Kawasan TOD (<i>Transit Oriented</i>	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	<i>Development)</i>		Andalalin)
g	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		500 s.d 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
h	Ruko	Di atas 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
		2.000 s.d 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
i	Jalan Layang (flyover)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
j	Lintas bawah (under pass)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
k	Terowongan (tunnel)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
l	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
m	Rest Area		
	1) Rest Area tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Rest Area tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
	3) Rest Area tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar teknis)
n	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Mininal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	o dikembangkan Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3.000 – 4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan		Bangkitan Sedang (Rekomendasi teknis)
	p Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar teknis)

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN